


# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA SEKTOR USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) TERHADAP PEREKONOMIAN NASABAH DI BPR SYARIAH RAJASA LAMPUNG TENGAH**

**Oleh:**

**JAZILATUS SA'ADAH  
NPM. 1502100065**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H / 2019 M**

**ANALISIS PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA SEKTOR  
USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) TERHADAP  
PEREKONOMIAN NASABAH DI BPR SYARIAH  
RAJASA LAMPUNG TENGAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**JAZILATUS SA'ADAH**  
NPM. 1502100065

Pembimbing I : Drs. H.M. Saleh, MA  
Pembimbing II : Esty Apridasari, M.Si

Jurusan S1 Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1441 H / 2019 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara JAZILATUS SAADAH**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **JAZILATUS SA'ADAH**  
NPM : 1502100065  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Judul : **ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA SEKTOR  
USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) TERHADAP  
PEREKONOMIAN NASABAH DI BPR SYARIAH RAJASA  
LAMPUNG TENGAH**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, November 2019

Pembimbing I,



**Drs. H. M. Saleh, M.A**  
NIP. 19650111 199303 1 001

Pembimbing II,



**Esty Apridasari, M.Si**  
NIP. 19880427 201503 2 005

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA SEKTOR USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) TERHADAP PEREKONOMIAN NASABAH DI BPR SYARIAH RAJASA LAMPUNG TENGAH**


Nama : **JAZILATUS SA'ADAH**  
NPM : 1502100065  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, November 2019

Pembimbing I,



**Drs. H. M. Saleh, M.A**  
NIP. 19650111 199303 1 001

Pembimbing II,



**Esty Apridasari, M.Si**  
NIP. 19880427 201503 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. 3764 / ln.28.3 / D / PP. 009 / 12 / 2019

Skripsi dengan Judul: ANALISIS PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA SEKTOR USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) TERHADAP PEREKONOMIAN NASABAH DI BPR SYARIAH RAJASA LAMPUNG TENGAH, disusun Oleh: JAZILATUS SA'ADAH, NPM: 1502100065, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Kamis/19 Desember 2019.


**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Drs. H. M. Saleh, M.A

Penguji I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH

Penguji II : Esty Apridasari, M.Si

Sekretaris : Northa Idaman, S.P.,M.M



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**  
19720923 200003 2 002

## ABSTRAK

### ANALISIS PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA SEKTOR USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) TERHADAP PEREKONOMIAN NASABAH DI BPR SYARIAH RAJASA LAMPUNG TENGAH

Oleh  
JAZILATUS SA'ADAH

Masyarakat Indonesia banyak yang memiliki pekerjaan berhubungan dengan bisnis yaitu pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan tidak sedikit juga masyarakat yang menggunakan jasa bank dalam melancarkan usahanya. Peran perbankan sangat diperlukan untuk pengembangan UMKM yang lebih maju, tapi pada kenyataannya baik itu bank konvensional ataupun bank syariah masih ada yang minim dalam sosialisasi tentang pengelolaan dana UMKM, dan dari nasabah itu sendiri juga masih ada yang minim pengetahuan cara mengembangkan usaha dengan baik, sehingga berdampak juga pada ekonomi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap perekonomian nasabah di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik analisis data yaitu deskriptif analisis. Sumber data diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada direksi dan marketing pembiayaan BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah dan 5 nasabah pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian nasabah. Meskipun tidak semua nasabah mengalami peningkatan pendapatan secara signifikan, tapi pembiayaan ini dapat membantu nasabah memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Perbedaan kondisi usaha nasabah sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan yaitu tentunya pada penambahan modal usaha, penambahan bahan produksi, penambahan aset, penambahan tenaga kerja (karyawan), peningkatan kondisi fisik bangunan, dan peningkatan laba usaha.

**Kata Kunci:** Pembiayaan *Murabahah*, Usaha Mikro dan Kecil (UMK), Perekonomian nasabah di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JAZILATUS SA' ADAH

NPM : 1502100065

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2019

Yang Menyatakan,



**Jazilatus Sa'adah**  
NPM. 1502100065

## MOTTO

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ  
مَشْكُورًا

Artinya: *Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha kearah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. (Q.S. Al-Isra': 19)*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: CV Insan Kamil, 2007), 284.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, maka dengan cinta dan ketulusan hati karya ini kupersembahkan kepada:

1. Ibunda tercinta Siti Khoiriyah, S.Pdi dan Ayahanda Alm. Puji Harsono, serta keluarga besarku. Terima kasih atas seluruh kasih sayang, ilmu, dukungan serta doa yang telah diberikan sehingga menjadikanku perempuan yang mandiri dan insya Allah dapat membanggakan kalian.
2. Teman-teman seperjuangan Endang Retno Asih, Lisa Maharani, Nabila Nailul Muna, Zuhrotul Khasnawiyati, Imroatun Musafaqoh, Ayu Sellyawati, dan Okta Anggraini serta teman-teman Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah Angkatan 2015. Terima kasih sudah mendukung, mengingatkan, memberikan semangat, mendoakan selalu dalam penyusunan skripsi ini dan telah membantu membentuk karakter dan mewarnai aktivitas perkuliahanku.
3. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Reonika Puspita Sari, M.E.Sy, selaku ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Bapak Drs. H. M. Saleh, MA, selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Esty Apridasari, M.Si, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Direksi, marketing dan karyawan BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah lainnya yang telah membantu memberikan data mengenai penelitian dan bersedia untuk diwawancarai.

7. Nasabah pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah yang sudah meluangkan waktu dalam menjawab pertanyaan pada wawancara peneliti.
8. Bapak dan Ibu dosen/karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima oleh peneliti. Semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, Desember 2019  
Peneliti,



**Jazilatus Sa'adah**  
NPM. 1502100065

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	10
1. Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	10
2. Dasar Hukum <i>Murabahah</i> .....	11
3. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i> .....	12
4. Aplikasi <i>Murabahah</i> dalam Lembaga Keuangan Syariah.....	12

B. Usaha Mikro dan Kecil (UMK) .....	13
1. Pengertian Usaha Mikro dan Kecil (UMK) .....	13
2. Kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK) .....	14
C. Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) .....	15
D. Status Ekonomi Masyarakat .....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>19</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	19
B. Sumber Data .....	20
C. Teknik Pengumpulan Data .....	22
D. Teknik Analisa Data .....	23
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
A. Gambaran Umum BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah .....	25
1. Sejarah BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah .....	25
2. Visi dan Misi BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah .....	26
3. Produk Pembiayaan BPR Syariah Rajasa .....	27
4. Struktur Organisasi BPR Syariah Rajasa .....	28
B. Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah .....	29
C. Analisis Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Terhadap Perekonomian Nasabah di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah .....	44
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	50

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1. Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Sektor UMK di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah.....	4
4.1. Identitas BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah.....	26
4.2. Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Sektor UMK di BPR Syariah Rajasa Pada Tahun 2015 – 2019.....	30
4.3. Data Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Sektor UMK di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah .....	40
4.4. Data Pendapatan Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Sektor UMK.....	42

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Struktur Organisasi BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah .....	29

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Foto-foto Penelitian

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Upaya dalam meningkatkan perekonomian terus dilakukan dan peran lembaga keuangan semakin penting dalam kehidupan masyarakat. Semakin berkembangnya zaman dan beragamnya kebutuhan masyarakat, lembaga keuangan terutama dalam perbankan semakin banyak mengeluarkan produk dan jasa yang dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah ekonomi.

Karakteristik mu'amalah dalam Islam yang biasa disebut dengan istilah Ekonomi Islam antara lain yaitu, bersumber dari Allah, mempunyai tujuan yang bersifat ketuhanan, integrasi antara hal yang statis dan yang menerima perubahan, moderasi antara materi dan immateri.<sup>2</sup> Sesuai dengan Firman Allah SWT QS. An-Nisa: 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...<sup>3</sup>

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...*”<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, cet.1, ed.1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 9.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: CV Insan Kamil, 2007), 83.

Pada abad ke-20, muncul suatu wacana tentang perlunya bank syariah yang bebas bunga, demi melayani kebutuhan kaum muslim yang tidak berkenan dengan penerapan bunga dalam perbankan karena termasuk dalam riba, yaitu transaksi yang dilarang oleh syariat Islam.<sup>4</sup>

Salah satu lembaga keuangan atau perbankan yang berbasis syariah yaitu BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>5</sup>

Istilah pembiayaan dalam perbankan syariah berbeda dengan perkreditan dalam perbankan konvensional, pembiayaan menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan hukum Islam sedangkan perkreditan menggunakan sistem bunga yang bertentangan dengan hukum Islam. Sistem bagi hasil ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.<sup>6</sup>

Kebanyakan masyarakat Indonesia memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan bisnis terutama pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan tidak sedikit juga masyarakat yang menggunakan jasa bank dalam melancarkan usahanya. Peran perbankan sangat diperlukan untuk pengembangan UMKM yang lebih maju, tapi pada kenyataannya baik itu bank konvensional ataupun bank syariah masih ada yang minim dalam

---

<sup>4</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*, cet. ke-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 97.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 198.

<sup>6</sup> Nofianawati, "Akad Dan Produk Perbankan Syariah," *Fitrah* Vol. 08 No. 2/Jul-Desember 2014, 230.

sosialisasi tentang pengelolaan dana UMKM, dan dari nasabah itu sendiri juga masih ada yang minim pengetahuan cara mengembangkan usaha dengan baik, sehingga berdampak juga pada ekonomi masyarakat.

Salah satu lembaga keuangan yang sangat memperhatikan perekonomian masyarakat yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Rajasa Lampung Tengah dengan menawarkan beberapa produk pembiayaan yaitu pembiayaan sertifikasi guru, pembiayaan sisa gaji PNS, pembiayaan pengurusan porsi ibadah haji, pembiayaan sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) rajasa.<sup>7</sup> Dari keempat produk pembiayaan tersebut peneliti sangat tertarik dengan pembiayaan sektor Usaha Mikro Dan Kecil (UMK), karena pembiayaan ini yang paling sedikit nasabahnya, jadi pasti ada permasalahan di dalamnya yang menyebabkan pembiayaan tersebut kurang diminati dikalangan masyarakat.

Pembiayaan sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah pembiayaan penyediaan dana yang diperuntukan untuk nasabah yang mempunyai usaha mikro maupun kecil baik dalam sektor pertanian, perdagangan, perkebunan maupun konsumsi dan lain-lain yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Pembiayaan ini menggunakan akad *al-murabahah*.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> <http://www.bprsyariahrajasa.co.id> di akses pada Selasa, 26 Maret 2019 pukul 19.00

<sup>8</sup> *Ibid.*

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Nasabah Pembiayaan *Murabahah* Pada Sektor UMK di BPR**  
**Syariah Rajasa Lampung Tengah**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>
2015	2
2016	4
2017	4
2018	13

*Sumber: BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah (Maret 2019)<sup>9</sup>*

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* kurang diminati oleh masyarakat. Tahun 2015 sangat sedikit sekali nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* pada sektor UMK yaitu hanya 2 nasabah, sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 meningkat menjadi 4 nasabah, dan di tahun 2018 meningkat drastis yaitu mencapai 13 nasabah. Tapi ini masih terbilang sedikit jika dibandingkan dengan jumlah nasabah pembiayaan yang lainnya. Menurut Pak Sofian, dari sedikitnya jumlah nasabah tersebut disebabkan karna pihak BPR Syariah sangat selektif dalam menentukan nasabah yang memenuhi syarat dan layak untuk diberikan pembiayaan. Pembiayaan sektor UMK ini juga kurang diminati dikalangan BPR, tentu karna margin yang sedikit mahal dibanding pembiayaan UMK di Bank Umum yang terdapat program KUR (Kredit Usaha Rakyat).<sup>10</sup>

Masalah yang sering terjadi yaitu ketika nasabah telah memperoleh pembiayaan dari BPRS Rajasa dengan akad *murabahah*, nasabah kurang mengelola modal usaha dengan baik. Ada beberapa nasabah yang tidak dapat mengukur batas kemampuannya dan memperhitungkan dengan baik antara

---

<sup>9</sup> Arsip dokumen BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sofian selaku Pimpinan di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah, Pada Selasa, 9 April 2019, pukul 09.30.

keuntungan usaha, kebutuhan, dan keinginannya. Nasabah sering kali memaksakan keadaan untuk menambah asetnya seperti tanah, rumah, mobil atau yang lainnya, pada kenyataannya mereka belum mampu untuk membelinya.<sup>11</sup>

Satu hal yang membuat permasalahan semakin memburuk yaitu pihak BPR Syariah Rajasa merasa sudah selektif dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, namun masih ada beberapa nasabah yang kurang bisa mengelola dana pembiayaan tersebut dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Ariyanto dan Ibu Istiqomah (nasabah pembiayaan *murabahah* pada sektor UMK), mereka mempunyai tanggapan yang berbeda dan kondisi ekonomi yang berbeda.

Bapak Rahmad Ariyanto mendapatkan pembiayaan pada tahun 2018 sebesar 40 juta, pertama kali mendapatkan pembiayaan merasa sangat terbantu karena bisa menambah jumlah produksi di toko bangunan miliknya tapi setelah beberapa tahun toko semakin sepi pembeli dan jarang dibuka, walaupun toko bangunan menghasilkan pendapatan tapi tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya dan membayar angsuran ke bank. Jadi Pak Rahmad jarang membuka toko nya dan fokus mengurus ladang miliknya. Setelah mendapatkan pembiayaan, beliau bisa membeli mobil bak untuk keperluan mengantar barang kepada pembeli, tapi sekarang mobil tersebut digunakan untuk mengangkut hasil panennya dari ladang.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Ariyanto selaku Nasabah Pembiayaan UMK di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah, Pada Minggu, 15 September 2019, pukul 11.15.

Sedangkan Ibu Istiqomah mendapatkan pembiayaan pada tahun 2019 sebesar 100 juta, merasa sangat terbantu karna bisa memperluas tempat usahanya dan menambah jumlah produksi di warung makan miliknya. Tempatnya yang sangat strategis yaitu di dekat pasar dapat mempengaruhi jumlah pembeli, tetapi tidak setiap saat warung makan miliknya ramai pembeli, ada kalanya hanya sedikit pembeli. Tapi beliau tetap selalu membuka warung makan miliknya setiap hari dari pagi sampai sore hari demi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya dan membayar angsuran di bank.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk membahas tentang **“Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Sektor Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Terhadap Perekonomian Nasabah Di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah”**

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan dengan latar belakang masalah penelitian dibuat pertanyaan penelitian yaitu bagaimana peran pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap perekonomian nasabah di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah peneliti rumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Istiqomah selaku Nasabah Pembiayaan UMK di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah, Pada Minggu, 15 September 2019, pukul 14.35.

mengetahui peran pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap perekonomian nasabah di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah.

## **2. Manfaat Penelitian**

Selain adanya tujuan, dalam suatu penelitian juga dapat memberikan beberapa manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Secara Teoretis**

Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan masalah pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap perekonomian nasabah.

### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang membangun bagi kepentingan pihak BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah dalam usaha meningkatkan perekonomian nasabah dengan menggunakan produk pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro Dan Kecil (UMK).

## **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan merupakan uraian mengenai hasil penelitian terlebih dahulu tentang persoalan yang akan dikaji dalam skripsi. Terdapat beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini, ada beberapa skripsi yang terkait dengan pembahasan peneliti.

Penelitian Liana Sari, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro di BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Ciledug.”<sup>14</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur kelayakan pembiayaan usaha mikro di BPRS HIK Ciledug. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan dari analisis yang dilakukan adalah BPRS HIK Ciledug memiliki prosedur yang mengedepankan kemudahan dan persyaratan yang sederhana untuk memudahkan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan. BPRS HIK menganalisis kelayakan nasabah tersebut menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Colleteral dan Condition*).

Lalu Heri Irawan, “Analisis Penggunaan Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) PT. Maybank Syariah KCP Kebayoran Lama.”<sup>15</sup> Masalah yang diteliti adalah penggunaan pembiayaan *Murabahah* pada UMKM PT Maybank Syariah KCP Kebayoran Lama dengan melihat karakteristik nasabah dan penerapan penggunaan pembiayaan *murabahah* yang diajukan. Penelitian ini mengungkapkan penggunaan pembiayaan *murabahah* pada UMKM PT Maybank Syariah KCP Kebayoran Lama adalah untuk penambahan modal usaha, perluasan wilayah usaha, penambahan varian produk usaha dan penambahan aset.

Muhammad An’am Azili, “Strategi Analisa Kelayakan Pembiayaan Mikro (Studi Kasus Pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu

---

<sup>14</sup> Liana Sari, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro di BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Ciledug,” *Skripsi* di Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2018).

<sup>15</sup> Lalu Heri Irawan, “Analisis Penggunaan Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) PT. Maybank Syariah KCP Kebayoran Lama,” *Skripsi* di Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2018).

Singaparna Tasikmalaya).”<sup>16</sup> Peneliti menggambarkan prosedur pembiayaan mikro dan menganalisis strategi yang digunakan BJB Syariah KCP Singaparna dalam analisis kelayakan pembiayaan mikro. Strategi dalam menganalisis kelayakan pembiayaan mikro dimulai dari evaluasi internal per tahapan pembiayaan, pengawasan serta peningkatan pangsa pasar dengan cara pendampingan manajemen dan penggunaan system IT, mengunjungi nasabah ke tempat usaha atau pasar-pasar untuk mensosialisasikan mengenai pembiayaan mikro serta menjadikan para nasabah UMKM sebagai mitra dengan prinsip *win-win solution* yaitu pembiayaan tersebut menguntungkan kedua belah pihak.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa terdapat persamaan yaitu masing-masing peneliti membahas tentang produk pembiayaan UMKM yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabahnya. Namun terdapat perbedaan pada tempat penelitian dan judul penelitian serta tujuan penelitian. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang peran pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap perekonomian nasabah di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah. Penelitian yang peneliti lakukan tidak untuk mengetahui karakteristik nasabah yang akan diberikan pembiayaan tapi untuk mengetahui kondisi ekonomi nasabah setelah mendapatkan pembiayaan *murabahah* pada sektor UMK.

---

<sup>16</sup> Muhammad An'am Azili, "Strategi Analisa Kelayakan Pembiayaan Mikro (Studi Kasus Pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna Tasikmalaya)," *Skripsi* di Program Studi Keuangan Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pembiayaan *Murabahah*

##### 1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Penyaluran dana dalam bank konvensional, kita kenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam bank syariah untuk penyaluran dananya kita kenal dengan istilah pembiayaan.<sup>17</sup> Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pembiayaan adalah dana yang disalurkan oleh lembaga keuangan kepada nasabah atau pihak-pihak yang kekurangan dana dengan syarat dan ketentuan berlaku sesuai syariat Islam.

*Murabahah* yaitu usaha yang dilakukan dengan melakukan transaksi jual beli dengan memperoleh margin keuntungan (*mark-up*).<sup>19</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 6, *murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui

---

<sup>17</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ed.revisi, cet.16, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 169.

<sup>18</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, cet.1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160.

<sup>19</sup> Ruslan Abdul Ghofur, "Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia," *AL-ADALAH* Vol. XII, No. 3/Juni 2015, 494.

transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.<sup>20</sup>

Pembiayaan *murabahah* adalah dana yang disalurkan oleh lembaga keuangan kepada nasabah atau pihak-pihak yang kekurangan dana yaitu penjual dan pembeli dengan menjelaskan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba.

## 2. Dasar Hukum *Murabahah*

Al-Qur'an memang tidak pernah secara spesifik menyinggung masalah *murabahah*, namun demikian, dalil diperbolehkan jual beli *murabahah* dapat dipahami dari keumuman dalil diperbolehkan jual beli.<sup>21</sup>

Sesuai dengan Firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*” (QS. Al-Baqarah: 275)<sup>22</sup>

Berdasarkan ayat di atas, maka jual beli *murabahah* diperbolehkan karena berlakunya ayat secara umum. Allah berfirman secara umum, yaitu menghalalkan jual beli. Kemudian ketika mengharamkan, Allah secara khusus menyebut *riba*. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli yang diharamkan jauh lebih banyak dari pada jual beli yang diperbolehkan.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, ed.1, cet.1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 68.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 68.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: CV Insan Kamil, 2007), 47.

<sup>23</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah...*, 69.

### **3. Rukun dan Syarat *Murabahah***

Rukun jual beli *murabahah* sama halnya dengan jual beli pada umumnya, yaitu adanya pihak penjual, pihak pembeli, barang yang dijual, harga dan akad atau ijab kabul.<sup>24</sup> Sementara syarat-syarat jual beli *murabahah* adalah sebagai berikut:

- a. Para pihak yang berakad harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa;
- b. Barang yang menjadi objek transaksi adalah barang yang halal serta jelas ukuran, jenis dan jumlahnya;
- c. Harga barang harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan mekanisme pembayarannya disebutkan dengan jelas;
- d. Pernyataan serah terima dalam ijab kabul harus dijelaskan dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang terlibat yang berakad.

### **4. Aplikasi *Murabahah* dalam Lembaga Keuangan Syariah**

*Murabahah* dalam konteks lembaga keuangan syariah adalah akad jual beli antara lembaga keuangan dengan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati.<sup>25</sup>

Pembiayaan persediaan dalam usaha produksi terdiri atas biaya pengadaan bahan baku dan penolong. Melalui proses produksi, bahan baku

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, 71.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 80.

tersebut akan menjadi barang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Pembiayaan ini juga dapat diberikan kepada nasabah yang hanya membutuhkan dana untuk pengadaan bahan baku dan bahan penolong.<sup>26</sup>

## **B. Usaha Mikro dan Kecil (UMK)**

### **1. Pengertian Usaha Mikro dan Kecil (UMK)**

Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu dalam pasal 1 ayat 1 Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam pasal 1 ayat 2 Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.<sup>27</sup>

Secara keseluruhan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) berperan dalam pembangunan perekonomian nasional, hal ini sesuai dengan UU No 20 Tahun 2008 Bab II Pasal yang berbunyi:<sup>28</sup> “*usaha*

---

<sup>26</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, 164.

<sup>27</sup> Yuli Rahmini Suci, “Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia,” *Ilmiah Cano Ekonomos* Vol. 6, No. 1/Januari 2017, 54.

<sup>28</sup> Meriana Kristiyanti dan Lisda Rahmasari, “Website sebagai Media Pemasaran Produk-Produk Unggulan UMKM di Kota Semarang,” *Aplikasi Manajemen* Vol. 13, No. 2/Juni 2015, 188.

*mikro kecil dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.*"<sup>29</sup>

Pengembangan UMK perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UMK. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UMK di samping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar daengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya.<sup>30</sup>

## **2. Kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK)**

Menurut Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 tentang kriteria Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah).

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Yuli Rahmini Suci, "Perkembangan UMKM...", 54-55.

b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000, 00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

### **C. Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)**

Bank mempunyai peran besar dalam menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya sebagai modal usaha, sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi. Hal ini menggambarkan betapa lembaga keuangan berperan sangat penting dalam pembangunan ekonomi negara. Dengan modal, dapat mengubah benda yang tidak bermanfaat menjadi benda yang bermanfaat. Contohnya adalah sebuah lahan kosong yang hanya memiliki potensi tetapi tidak dapat diambil manfaat. Lahan tersebut baru bisa menjadi produktif jika ada modal. Misalnya mengubah lahan kosong tersebut menjadi area perkebunan atau bangunan ruko.<sup>32</sup>

Permasalahannya adalah bahwa untuk akses modal tersebut relatif sulit dilakukan oleh usaha kecil atau mikro, dikarenakan beberapa hal seperti:<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Singgih Muheramtohad, "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia," *Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol.8, No.1/2017, 70.

<sup>33</sup> *Ibid.*

1. Sistem administrasi bank yang berbelit-belit dan mensyaratkan adanya jaminan yang sepadan dengan uang yang dipinjamkan.
2. Pelaku usaha kecil pada umumnya adalah kelompok masyarakat yang kurang familiar dengan bahasa-bahasa teknis perbankan.

Permasalahan yang ada tersebut menjadikan peran lembaga keuangan syariah kedepannya, yaitu kemampuan menjangkau masyarakat bawah tanpa adanya mekanisme syarat yang terlalu berat dan bahasa yang lebih mudah dipahami.<sup>34</sup>

Selain itu, pemberdayaan sektor UMK juga menguntungkan kedua belah pihak dan menguntungkan ideologi negara yang berpaham kerakyatan dan ketahanan nasional menghadapi krisis keuangan. Dengan pemberdayaan di sektor riil ini, maka produksi dan distribusi ekonomi akan meningkat dan dapat dinikmati secara merata dan nyata. Oleh karena itu, diperlukan lembaga keuangan yang mudah terjangkau oleh para pelaku usaha kecil. Di sinilah peran dari lembaga keuangan syariah diperlukan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, lalu menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman modal.<sup>35</sup>

Lembaga keuangan syariah saat ini masih sekedar alternatif di masyarakat tetapi idealnya kedepannya harus menjadi sebagai solusi utama dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan UMKM. Lembaga keuangan syariah juga memegang prinsip keadilan dan kesetaraan antara lembaga yang memberikan pinjaman dengan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*, 74.

para nasabahnya, berbeda dengan bank konvensional karena pinjaman bank konvensional memberlakukan bunga yang sama sekali tidak melihat bagaimana hasil usaha (laba) yang didapatkan oleh nasabah. Sedangkan bank syariah memberikan pembiayaan atau pinjaman modal untuk tujuan sosial. Kemampuan lembaga keuangan syariah dalam melayani sektor usaha riil inilah yang benar-benar dibutuhkan oleh pemerintah.<sup>36</sup>

#### **D. Status Ekonomi Masyarakat**

Tinggi rendahnya status ekonomi masyarakat dapat dilihat dari dua aspek penting yaitu:<sup>37</sup>

##### **1. Pekerjaan**

Pekerjaan seseorang akan mempengaruhi kehidupan pribadinya, pekerjaan yang ditekuni oleh setiap orang berbeda-beda, perbedaan itu akan menyebabkan perbedaan tingkat penghasilan yang rendah sampai pada tingkat penghasilan yang tinggi, tergantung pada pekerjaan yang ditekuninya.

##### **2. Pendapatan**

Pendapatan merupakan jumlah semua pendapatan kepala keluarga ataupun anggota lainnya yang diwujudkan dalam bentuk uang dan barang. Berdasarkan penggolongannya, Badan Pusat Statistik (BPS) membedakan pendapatan penduduk menjadi 4 golongan yaitu:

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, 75.

<sup>37</sup> Endang Sri Indrawati, "Status Sosial Ekonomi dan Intensitas Komunikasi Keluarga Pada Ibu Rumah Tangga di Panggung Kidul Semarang Utara, " *Psikologi Undip* Vol.14, No.1/April 2015, 54-55.

- a. Golongan pendapatan sangat tinggi, jika pendapatan rata-rata lebih dari Rp.3.500.000, 00 perbulan,
- b. Golongan pendapatan tinggi, jika pendapatan rata-rata antara Rp.2.500.000, 00 s/d Rp.3.500.000, 00 perbulan,
- c. Golongan pendapatan sedang, jika pendapatan rata-rata di bawah antara Rp.1.500.000, 00 s/d Rp.2.500.000, 00 perbulan,
- d. Golongan pendapatan rendah, jika pendapatan rata-rata dibawah Rp.1.500.000, 00 perbulan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis, dan berencana, untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta menyimpulkan dengan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang timbul.<sup>38</sup>

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadi di lokasi tersebut.<sup>39</sup>

Objek yang menjadi penelitian adalah pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap perekonomian nasabah di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, juga menyajikan data dan menganalisis dan

---

<sup>38</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), 36.

<sup>39</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

menginterpretasi.<sup>40</sup> Kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena melalui deskripsi. Penelitian kualitatif juga menekankan pada proses analisis. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif lebih banyak berupa kata ataupun gambaran-gambaran dari pada angka.

Deskriptif kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peneliti akan menggambarkan atau mendeskripsikan data atau informasi mengenai pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap perekonomian nasabah di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah yang mana data atau informasi yang peneliti sediakan merupakan data yang bersifat kualitatif.

## **B. Sumber Data**

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Data yang dipakai dalam riset haruslah data yang benar, karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah.<sup>41</sup>

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Cholid Narbuko dan Abu Rachmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 44.

<sup>41</sup> Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 49.

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 137.

Dari uraian penjelasan diatas, maka dalam penelitian yang peneliti lakukan, sumber yang perlu dikumpulkan meliputi:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan di lokasi penelitian atau obyek penelitian.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini sumber data primernya yakni data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan melakukan wawancara langsung kepada pimpinan atau direksi dan marketing pembiayaan BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah serta 5 nasabah pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Jenis sumber data ini dalam penelitian pada umumnya dikenal sebagai responden. Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, sebagai individu yang memiliki informasi.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini sumber datanya adalah wawancara peneliti dengan Bapak Sofian selaku direksi dan Bapak Darma Bayu selaku marketing pembiayaan di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah, serta Bapak Muhammad Supriyadi, Rahmad Ariyanto, Awaluddin Alfath Tusin, Ibu Istiqomah dan Zumarni selaku nasabah pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku atau literatur, jurnal, undang-undang, peraturan-

---

<sup>43</sup> Muhammad Tholchah Hasan, *Metodologi penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Surabaya: Visipress, 2003), 111-112.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 113.

peraturan serta tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap perekonomian nasabah.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>45</sup>

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah) dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara dan dokumentasi.<sup>46</sup>

#### 1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) yaitu teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini, dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai.<sup>47</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin, karena

---

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 224.

<sup>46</sup> *Ibid.*, 225.

<sup>47</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 151.

dapat ditanyakan langsung persoalan yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>48</sup> Pada wawancara ini dilakukan di kantor pusat BPR Syariah Rajasa dan di lokasi atau tempat usaha nasabah BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah terkait dengan pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap perekonomian nasabah.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sofian selaku direksi dan Bapak Darma Bayu selaku marketing pembiayaan di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah, serta Bapak Muhammad Supriyadi, Rahmad Ariyanto, Awaluddin Alfath Tusin, Ibu Istiqomah dan Zumarni selaku nasabah pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.<sup>49</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang sifatnya dokumen, seperti buku register dan arsip-arsip atau dokumen khusus lainnya yang berhubungan dengan pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap perekonomian nasabah di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah.

### **D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah diskriptif analisis karena ingin menggambarkan kenyataan yang ada tentang peran pembiayaan

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 188.

*murabahah* pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap perekonomian nasabah di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah.

Diskriptif analisis yaitu aktivitas atau analisis informasi yang menitik beratkan kegiatannya pada penelitian dokumen, menganalisis peraturan dan keputusan-keputusan hukum.<sup>50</sup> Dengan jalan mendiskripsikan secara terperinci dan sistematis data-data yang diperoleh baik dari kepustakaan, wawancara, maupun lapangan lalu dilakukan analisis yang akhirnya sampai pada kesimpulan.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>51</sup> Data yang berhasil penulis kumpulkan dari lokasi penelitian, kemudian dianalisis dan disajikan secara tertulis dalam laporan penelitian.

---

<sup>50</sup> Lexy J.Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 248.

<sup>51</sup> *Ibid.*

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah**

##### **1. Sejarah BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ( BPRS ) Lampung Tengah pada awal pendirian berbentuk Perusahaan Daerah (PD) dan diresmikan pada tanggal 31 Juli 2008 oleh bapak bupati Lampung Tengah H. Mudiyanto Thoyib berdasarkan izin BI tanggal 26 Juli 2008. BPR Syariah Rajasa merupakan Perusahaan milik pemerintah daerah kabupaten Lampung Tengah dengan anggaran modal dasar dari pemerintah daerah sebesar 10 M.<sup>52</sup>

Berdasarkan ketentuan sesuai Perda No.7 tanggal 21 Mei 2007, Undang - Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 pasal 7 bahwa BPR harus berbadan hukum Perseroan Terbatas perubahan badan hukum tersebut termuat dalam Akta Notaris Lukman Suheru, SH Nomor 41 tanggal 29 Maret 2010 dan pengesahan Menteri Hukum Hak Asasi Nomor AHU- 32708. AH, 01,01, Tanggal 29 Mei 2010, BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah dengan modal dasar pemerintah daerah sekecil-kecilnya 10 M atau 80% dan modal pihak ke 3 sebesar besarnya 20% atau 2 M.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Arsip PT.BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah

<sup>53</sup> *Ibid.*

**Tabel 4.1**  
**Identitas BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah**

<b>Nama Perusahaan</b>	PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rajasa Lampung Tengah
<b>N P W P</b>	02.535.835.9-321.000
<b>Legalitas</b>	AHU-32708.AH.01.01.Tahun 2010 No Dan Tanggal
<b>Izin Prinsip</b>	12/8/KEP.PBI/2010, Tanggal 18 Agustus 2010
<b>Anggaran Dasar</b>	Akta Notaris Nomor 41, Tanggal 29 Maret 2010 Notaris Tubagus Lukman Suheru, SH
<b>Alamat</b>	Jl. Proklamator Raya Nomor 14 C Bandar Jaya Timur, Kec. Terbanggi Besar, Kab Lampung Tengah, Lampung 34162
<b>Kantor Cabang</b>	Kantor Kas di Kec. Kalirejo Kantor Kas di Kec. Rumbia
<b>Phone</b>	0813-7163-0686
<b>Fax</b>	(0725) 26999
<b>Website</b>	<a href="http://www.bprsyariahrajasa.co.id">www.bprsyariahrajasa.co.id</a>
<b>Email</b>	<a href="mailto:rajasa.syariah@gmail.com">rajasa.syariah@gmail.com</a>

*Sumber: Website BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah<sup>54</sup>*

---

<sup>54</sup> <http://www.bprsyariahrajasa.co.id> di akses pada Sabtu, 19 Oktober 2019 Pukul 10.37

## **2. Visi dan Misi BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah**

### **a. Visi BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah<sup>55</sup>**

Terwujudnya BPR Syariah Rajasa Lampung yang profesional dan sehat sebagai mitra perekonomian umat menuju masyarakat madani.

### **b. Misi BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah<sup>56</sup>**

- 1) Mewujudkan organisasi dan SDI yang sehat, maju dan profesional
- 2) Melakukan sosialisasi dan edukasi kegiatan Perbankan berdasarkan prinsip Syariah
- 3) Mengembangkan kegiatan ekonomi umat pada sektor UMKM dan sektor lainnya
- 4) Menciptakan kemitraan bermuamalah yang amanah kehati-hatian dan profesional
- 5) Menggalang dana ZIS yang menyeluruh dan transparan
- 6) Berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Lampung Tengah

## **3. Produk Pembiayaan BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah**

Produk pembiayaan yang ada di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah yaitu sebagai berikut:<sup>57</sup>

### **a. Pembiayaan Sertifikasi Guru**

Pembiayaan penyediaan dana yang diperuntukan untuk Anda yang berprofesi sebagai Guru baik PNS maupun Honor diseluruh

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, Pukul 10.49

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> <http://www.bprsyariahrajasa.co.id> di akses pada Minggu, 20 Oktober 2019 Pukul 20.38

wilayah Lampung yang memiliki Sertifikasi Pendidik dari pemerintah yang berwenang. Pembiayaan ini dapat dilakukan dengan Akad al Murabahah dan Multijasa sesuai dengan tujuan penggunaan Anda.

b. Pembiayaan Sisa Gaji PNS

Pembiayaan penyediaan dana yang diperuntukan untuk Anda yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan terlebih dahulu dilakukan MOU Kerja Sama dengan Bendahara Gaji oleh Dinas terkait. Pembiayaan ini dapat dilakukan dengan Akad Al Murabahah dan Multijasa sesuai dengan tujuan penggunaan Anda.

c. Pembiayaan Pengurusan Porsi Ibadah Haji

Pembiayaan penyediaan dana untuk pemesanan *seat* atau kursi pemberangkatan ibadah haji diperuntukan untuk Anda yang ingin melakukan ibadah haji dengan aman dan berkah. Pembiayaan ini dapat dilakukan dengan Akad Multijasa dan Qord.


d. Pembiayaan Sektor Usaha Mikro dan Kecil Rajasa

Pembiayaan penyediaan dana yang diperuntukan untuk Anda yang mempunyai usaha mikro maupun kecil baik dalam sektor pertanian, perdagangan, perkebunan maupun konsumsi dll. Pembiayaan ini dapat dilakukan dengan Akad Al Murabahah, Multijasa dan Musyarokah sesuai dengan tujuan penggunaan Anda.

#### 4. Struktur Organisasi BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah

Susunan organisasi di PT. BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah periode Oktober Tahun 2019 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah**



Sumber: BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah (Oktober 2019)<sup>58</sup>

#### B. Pembiayaan Murabahah Pada Sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah

BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah merupakan bank syariah yang memiliki produk pembiayaan sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan menggunakan akad *murabahah* dan termasuk produk pembiayaan yang

<sup>58</sup> Dokumen data SK Direksi Struktur Organisasi dan Karyawan Tahun 2019

memiliki nasabah paling sedikit jika dibandingkan dengan produk-produk lainnya, tetapi setiap tahun mengalami peningkatan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Nasabah Pembiayaan *Murabahah* Pada Sektor UMK di BPR Syariah Rajasa Pada Tahun 2015 - 2019**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>
2015	2
2016	4
2017	4
2018	13
2019	27

Sumber: BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah (Oktober 2019)<sup>59</sup>

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 mengalami peningkatan dua kali lipat dari tahun 2018 yaitu sebanyak 27 nasabah pembiayaan sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah. Jika dilihat dari data nasabah yang peneliti dapatkan, kenaikan secara drastis dari tahun 2018 sampai tahun 2019 dikarenakan BPR Syariah Rajasa membuka cabang di kecamatan Kalirejo. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2018 dan 2019 alamat nasabah kebanyakan dari daerah Kalirejo.

Pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dapat membantu nasabah dalam permasalahan usaha dan ekonominya asalkan digunakan dengan benar dan sesuai akad. Perlu adanya kesadaran baik dari pihak bank ataupun dari pihak nasabah. Nasabah BPR Syariah Rajasa dituntut untuk lebih baik lagi dalam mengelola usahanya dan memperhitungkan dana

---

<sup>59</sup> Sistem Data BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah per 21 Oktober 2019

yang diperoleh dari bank, agar sesuai dengan tujuan dan akad yang dilakukan. BPR Syariah Rajasa hanya memberikan dana tanpa mengetahui secara pasti kondisi usaha dan ekonomi nasabah dengan baik.<sup>60</sup>

Pemberdayaan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah kurang berjalan baik, hal ini disebabkan karena kurangnya permodalan yang kuat, sumber dana yang cukup, jaringan kantor yang luas, serta kuantitas dan kualitas SDM yang memadai jika dibandingkan dengan bank umum lainnya.<sup>61</sup>

“Untuk pembiayaan UMK di BPRS khususnya BPRS Rajasa sedikit lambat, karna kita kelasnya BPR tentu dari segi margin masih kalah dengan bank-bank BUMN. Kalau nasabah yang mengerti pasti mereka lebih memilih BRI atau Mandiri”.<sup>62</sup>

“Maka dari itu BPRS mencari nasabah yang pembiayaannya dibawah 50 juta. Butuh kerja keras dari marketing untuk penjualan UMK di BPR apalagi BPRS, karena di BPRS beda penggunaan beda jenis akadnya. Banyak yang menganggap itu ribet padahal itu yang sesuai dengan syariat Islam”.<sup>63</sup>

Salah satu syarat menjadi nasabah pembiayaan sektor UMK ini diperuntukkan bagi pengusaha lama yang ingin menambah modal dan minimal usaha sudah berjalan lebih dari 2 tahun, karena ada resiko gagal untuk pengusaha pemula. Jadi BPR Syariah Rajasa lebih selektif memberikan dana nya kepada nasabah, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.<sup>64</sup>

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sofian selaku Direktur di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah, Pada Selasa, 9 April 2019, pukul 09.30.

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Darma Bayu selaku Marketing Pembiayaan di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah, Pada Jumat, 18 Oktober 2019, pukul 14.28.

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Darma Bayu selaku Marketing Pembiayaan di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah, Pada Jumat, 18 Oktober 2019, pukul 14.30.

Pembiayaan *murabahah* dalam aplikasinya di perbankan syariah digunakan untuk pembelian barang atau yang lainnya dengan memberikan dana dalam bentuk uang atau bahan baku produksi. Berdasarkan hasil wawancara dengan marketing di BPR Syariah Rajasa, aplikasi pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro dan Kecil yaitu dengan memberikan dana yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dalam bentuk uang dan dibelanjakan sendiri oleh nasabah dengan syarat bukti pembelian atau kuwitansi diberikan kepada pihak bank.<sup>65</sup>

“Tidak melulu hanya untuk pembelian barang dan tambahan modal saja, bisa juga untuk biaya pendidikan. Tapi kan beda penggunaan beda akad, misalnya biaya pendidikan kita pakai akad ijarah. Tapi sih kebanyakan memang untuk pembelian, misalnya pembelian barang-barang produksi, tanah, ruko, atau kendaraan”.<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu marketing pembiayaan di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah, khususnya pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yaitu Bapak Darma Bayu, mengatakan bahwa *plafon* atau jumlah maksimum pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang diberikan oleh BPR Syariah Rajasa kepada nasabah sebesar Rp5.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000,00.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Darma Bayu selaku Marketing Pembiayaan di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah, Pada Jumat, 18 Oktober 2019, pukul 14.30.

Hampir sama dengan persyaratan pengajuan pembiayaan yang lain, pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah, yaitu:<sup>68</sup>

1. KTP
2. KK
3. Buku Nikah
4. Surat Izin Usaha
5. Fotokopi Agunan
6. PBB Terbaru
7. Surat pengajuan harga barang (dari penjual untuk calon pembeli)

Jika barang sudah dibeli oleh nasabah, maka fotokopi kwitansi pembelian diberikan kepada pihak bank.

8. Pembukuan Usaha

Misalnya jika pedagang, maka nota-nota belanja harus disertakan.

Nasabah pembiayaan BPR Syariah Rajasa sebelum mendapatkan dana yang diinginkan, harus melewati beberapa proses pembiayaan yang ada di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah yaitu sebagai berikut:<sup>69</sup>

1. Nasabah datang untuk mengambil surat atau formulir pengajuan pembiayaan. Setelah itu diisi lengkap lalu ditandatangani oleh pemohon, suami/istri, penjamin (jika ada).
2. Nasabah mengembalikan formulir yang telah diisi tadi serta membawa persyaratan yang telah ditentukan oleh BPR Syariah Rajasa Lampung

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

Tengah. Pada saat proses pengembalian atau pengumpulan berkas, biasanya terjadi wawancara singkat antara nasabah dan AO (marketing/account officer) mengenai usaha yang dimiliki nasabah dan tempat tinggal nasabah.

3. Melakukan proses BI *Cheking* sebelum survey, jika ada kredit yang bermasalah di bank lain maka proses tidak akan dilanjutkan/*reject*.
4. Jika hasil BI *Cheking* menunjukkan nasabah tidak ada permasalahan dengan bank lain, maka pihak bank melanjutkan proses survey yaitu dengan melihat tempat usaha dan tempat tinggal serta kondisi usaha nasabah (sebagaimana layaknya survey).
5. Hasil survey dikomitekan bersama Direksi, Kepala Bagian, *Legal Officer* dan keseluruhan marketing. Pada proses ini biasanya diakhiri dengan penentuan nasabah layak atau tidak mendapatkan dana pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah.
6. Jika hasilnya layak, maka marketing yang bersangkutan membuat memorandum, persetujuan suami/istri, surat penyerahan sukarela dll
7. Kemudian nasabah dihubungi agar bisa datang ke kantor BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah untuk melakukan proses akad. Misalnya pembacaan akad oleh pihak bank dengan beberapa ketentuan dan arahan agar dana pembiayaan dapat digunakan dengan baik oleh nasabah.
8. Setelah proses akad selesai, nasabah menunggu proses pencairan dana di teller.

Pencairan dana di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah tidak membutuhkan waktu yang lama, dari pertama kali nasabah menyetorkan formulir dan persyaratan lengkap hanya menunggu paling lama 1 minggu jika tidak ada kendala pada berkasnya. Dana yang dicairkan pun sesuai dengan permohonan nasabah, hanya dipotong administrasi dan asuransi.<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nasabah pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di BPR Syariah Rajasa yang peneliti temui, mereka mempunyai tanggapan yang berbeda dan kondisi ekonomi yang berbeda. Usaha yang nasabah jalankan juga berbeda jenis dan perkembangannya.

Muhammad Supriyadi pemilik usaha bengkel motor mengajukan pembiayaan pada tahun 2019 sebesar Rp20.000.000,00 (1 tahun) dengan jaminan sertifikat tanah. Beliau tidak begitu paham mengenai pembiayaan *murabahah*, yang beliau ketahui pembiayaan tersebut digunakan untuk menambah modal usahanya. Tujuan mengajukan pembiayaan yaitu untuk menambah barang produksi dan kondisi fisik bangunan. Bapak Supriyadi menjalankan usahanya selama 4 tahun. Walaupun tidak banyak tapi ada peningkatan laba setelah mendapatkan pembiayaan di BPR Syariah Rajasa. Beliau awalnya memiliki 1 karyawan, setelah mendapatkan pembiayaan sudah memiliki 2 karyawan.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Supriyadi selaku Nasabah Pembiayaan Murabahah pada Sektor UMK di BPRS Rajasa Lampung Tengah, Pada Minggu, 20 Oktober 2019, Pukul 10.25.

Pendapatan yang diperoleh Bapak Supriyadi dari usaha bengkel motor miliknya dan hasil panen di ladang, yaitu kurang lebih sebesar 7,5 juta perbulan. Ladang miliknya pun tidak setiap bulan panen, ada musim musim tertentu dan harus menunggu beberapa bulan untuk di panen. Beliau memiliki kendaraan dari hasil kredit, yaitu satu unit motor. Menurutnya pendapatannya tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, membayar angsuran di bank, membayar gaji karyawannya, membayar cicilan motor dan untuk modal usaha lagi.<sup>72</sup>

Rahmad Ariyanto pemilik usaha Toko Bangunan Rahmad Jaya mengajukan pembiayaan pada tahun 2018 sebesar Rp40.000.000,00 (3tahun) dengan jaminan sertifikat rumah. Beliau tidak begitu paham mengenai pembiayaan *murabahah*, yang beliau ketahui pembiayaan tersebut digunakan untuk membantu permodalan usaha. Tujuan mengajukan pembiayaan yaitu untuk menambah barang produksi dan cabang usaha baru. Bapak Rahmad Ariyanto menjalankan usahanya selama 4 tahun dan sekarang mempunyai cabang usaha baru dalam bidang pertanian yaitu menjual pupuk. Walaupun tidak banyak tapi ada peningkatan laba setelah mendapatkan pembiayaan di BPR Syariah Rajasa. Jumlah karyawan yang awalnya hanya 1, tapi setelah mendapatkan pembiayaan sudah bertambah menjadi 2 karyawan. Setelah mendapatkan pembiayaan, beliau bisa membeli mobil bak untuk keperluan mengantar barang kepada pembeli.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Istri dari Bapak Rahmad Ariyanto selaku Nasabah Pembiayaan Murabahah pada Sektor UMK di BPRS Rajasa Lampung Tengah, Pada Senin, 21 Oktober 2019, Pukul 15.55.

Pendapatan Bapak Rahmad selain dari usaha-usahanya tersebut, beliau juga memiliki jabatan di desanya yaitu sebagai sekretaris desa jadi jika di total pendapatan beliau kurang lebih 5 juta perbulan sesudah pembiayaan. Berdasarkan hasil penelitian, usaha toko bangunan dan pupuk pertanian Bapak Rahmad kurang berkembang dengan baik, toko bangunannya jarang dibuka karna sepi pembeli dan usaha pupuknya hanya ramai pembeli disaat musim tertentu. Menurut istri dari Bapak Rahmad, pendapatannya cukup untuk membayar angsuran di bank dan gaji karyawan serta memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>74</sup>

Zumarni pemilik warung sembako mengajukan pembiayaan pada tahun 2018 sebesar Rp15.000.000,00 (2 tahun) dengan jaminan sertifikat rumah. Beliau tidak paham mengenai pembiayaan *murabahah*, yang beliau ketahui pembiayaan tersebut hanya sekedar pinjaman yang diberikan oleh bank. Tujuan mengajukan pembiayaan yaitu untuk menambah barang produksi. Ibu Zumarni menjalankan usahanya selama 5 tahun. Walaupun tidak banyak tapi ada peningkatan laba setelah mendapatkan pembiayaan di BPR Syariah Rajasa. Ibu Zumarni dari awal tidak memiliki karyawan, karna warungnya hanya di depan rumahnya sendiri dan masih bisa beliau tangani sendiri. Setelah mendapat pembiayaan, beliau bisa menjual bensin curah dengan drigen dan menjual gas elpigi serta kebutuhan rumah tangga lainnya.<sup>75</sup>

Pendapatan lainnya yang Ibu Zumarni dapatkan yaitu dari hasil kerja suaminya yang menggarap ladang atau sawah orang lain. Beliau memiliki satu

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Zumarni selaku Nasabah Pembiayaan Murabahah pada Sektor UMK di BPRS Rajasa Lampung Tengah, Pada Selasa, 22 Oktober 2019, Pukul 16.54.

motor yang masih kredit. Pendapatan kotor keseluruhan Ibu Zumarni kurang lebih 4 juta perbulan. Menurutnya hasil yang beliau dapatkan cukup untuk membayar angsuran di bank dan membayar kredit motor serta memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.<sup>76</sup>

Istiqomah pemilik usaha Warung Makan Bu Jawa mengajukan pembiayaan pada tahun 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (3 tahun) dengan jaminan sertifikat tanah. Beliau tidak begitu paham mengenai pembiayaan *murabahah*, yang beliau ketahui pembiayaan tersebut digunakan untuk membantu permodalan usaha. Tujuan mengajukan pembiayaan yaitu untuk menambah barang produksi dan kondisi fisik bangunan. Ibu Istiqomah menjalankan usahanya selama 5 tahun. Beliau termasuk nasabah yang paling tinggi jumlah pembiayaannya dan mendapatkan laba tinggi setelah mengajukan pembiayaan di BPR Syariah Rajasa. Jumlah karyawan yang awalnya hanya 2, setelah mendapatkan pembiayaan sudah bertambah menjadi 4 karyawan.<sup>77</sup>

Ibu Istiqomah tidak memiliki pendapatan lainnya selain pendapatan di warung makan miliknya. Setelah mendapatkan pembiayaan, beliau menambah jumlah produksi dan menerima pesanan untuk acara-acara tertentu. Perluasan area rumah makannya dapat menampung banyak pembeli. Pendapatan kotor keseluruhan Ibu Istiqomah kurang lebih sebesar 75 juta perbulan. Tetapi beliau masih memiliki kendaraan dari hasil kredit yaitu satu unit motor dan satu mobil yang biasa beliau gunakan untuk mengantar pesanan makanan

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Istiqomah selaku Nasabah Pembiayaan Murabahah pada Sektor UMK di BPRS Rajasa Lampung Tengah, Pada Rabu, 23 Oktober 2019, Pukul 15.47.

dalam jumlah banyak. Menurutnya pendapatan yang diperoleh lebih dari cukup untuk membayar angsuran di bank, membayar para karyawannya, membayar cicilan motor dan mobil, memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya dan untuk modal usaha lagi.<sup>78</sup>

Awaluddin Alfath Tusin pemilik usaha fotokopi dan ATK mengajukan pembiayaan pada tahun 2019 sebesar Rp15.000.000,00 (3 tahun) dengan jaminan sertifikat tanah. Beliau paham mengenai pembiayaan *murabahah*, yang beliau ketahui pembiayaan tersebut digunakan untuk membantu permodalan usaha. Tujuan mengajukan pembiayaan yaitu untuk menambah barang produksi dan kondisi fisik bangunan. Bapak Awaluddin menjalankan usahanya selama 3 tahun. Walaupun tidak banyak tapi ada peningkatan laba setelah mendapatkan pembiayaan di BPR Syariah Rajasa. Beliau awalnya tidak memiliki karyawan, setelah mendapatkan pembiayaan sudah memiliki 1 karyawan. Bapak Awaluddin memperbaiki bangunan tempat usahanya dengan merenovasi bangunan dan merapikan susunan tempat fotokopian miliknya.<sup>79</sup>

Pendapatan yang diperoleh Bapak Awaluddin hanya dari usaha fotokopi miliknya, yaitu kurang lebih sebesar 4 juta perbulan. Beliau tidak memiliki kendaraan atau barang dari hasil kredit, jadi menurutnya pendapatannya tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Awaluddin Alfath Tusin selaku Nasabah Pembiayaan Murabahah pada Sektor UMK di BPRS Rajasa Lampung Tengah, Pada Rabu, 23 Oktober 2019, Pukul 16.34.

keluarganya, membayar angsuran di bank, membayar gaji karyawannya, dan untuk modal usaha lagi.<sup>80</sup>

**Tabel 4.3**  
**Data Nasabah Pembiayaan *Murabahah* Pada Sektor UMK di BPR**  
**Syariah Rajasa Lampung Tengah**

No	Nama Nasabah	Jenis Nama Usaha	Penggunaan Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan
1	Muhammad Supriyadi	bengkel motor	menambah barang produksi dan kondisi fisik bangunan	20.000.000
2	Rahmad Ariyanto	toko bangunan rahmad jaya	menambah barang produksi dan cabang usaha baru	40.000.000
3	Zumarni	warung sembako	menambah barang produksi	15.000.000
4	Istiqomah	warung makan bu jawa	menambah barang produksi dan kondisi fisik bangunan	100.000.000
5	Awaluddin Alfath Tusin	fotokopi dan ATK	menambah barang produksi dan kondisi fisik bangunan	15.000.000

*Sumber: Hasil Wawancara dengan Nasabah BPR Syariah Rajasa*<sup>81</sup>

Setelah penjelasan karakteristik 5 nasabah pengajuan pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah tersebut, dapat dilihat bahwa adanya perbedaan kondisi antara sebelum mendapatkan pembiayaan dan setelahnya. Semua nasabah menggunakan pembiayaan tersebut untuk penambahan barang produksi pada usahanya dan untuk memperbaiki kondisi fisik bangunan usaha.

Bapak Muhammad Supriyadi memiliki usaha bengkel motor yang cukup ramai pengunjungnya, beliau mengajukan pembiayaan sebesar

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan *Murabahah* Pada Sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah Pada Minggu-Rabu, 20 – 23 Oktober 2019.

Rp20.000.000 untuk menambah barang produksinya seperti alat-alat bengkel dan keperluan motor lainnya serta memperbaiki kondisi fisik bangunan yaitu meluaskan area teras bengkel agar lebih banyak menampung kendaraan yang akan diperbaiki di bengkelnya tersebut.

Bapak Rahmad Ariyanto memiliki usaha toko bangunan yang berada di depan rumahnya, beliau mengajukan pembiayaan sebesar Rp40.000.000 untuk menambah barang produksi seperti peralatan bangunan dan material serta menambah cabang usaha baru yaitu toko pupuk pertanian yang tempatnya berada jauh dari rumahnya. Kedua tokonya tersebut semakin hari semakin jarang dibuka dikarenakan kekurangan modal untuk menambah barang produksi dan kurang baik dalam mengelola pendapatan serta tempat pemilihan pemasaran yang kurang strategis.

Ibu Zumarni memiliki usaha warung sembako yang berada tepat di depan rumahnya, beliau mengajukan pembiayaan sebesar Rp15.000.000 untuk menambah barang produksi seperti peralatan rumah tangga, melengkapi kebutuhan pokok masyarakat, menjual bensin di dalam drigen, dan menjual pulsa elektrik.

Ibu Istiqomah memiliki usaha warung makan khas masakan jawa, beliau mengajukan pembiayaan sebesar Rp100.000.000 untuk menambah barang produksi seperti air mineral dan berbagai macam minuman berasa serta makanan ringan dan juga penambahan menu makanan serta memperbaiki kondisi fisik bangunan yaitu melebarkan warung makan miliknya dan merenovasi menjadi gedung permanen dan memperbaiki tatanan warungnya

sehingga dapat menampung banyak pelanggan. Setelah mendapatkan pembiayaan, beliau bisa memberikan jasa catering atau pesanan makanan untuk acara-acara tertentu.

Bapak Awaluddin Alfath Tusing memiliki usaha fotokopi dan ATK didekat rumahnya, beliau mengajukan pembiayaan sebesar Rp15.000.000 untuk menambah barang produksi seperti membeli alat fotokopi lagi dan melengkapi peralatan ATK, serta memperbaiki kondisi fisik bangunan yaitu membuat teras yang agak luas dan merenovasi tempat usahanya tersebut.

**Tabel 4.4**  
**Data Pendapatan Nasabah Pembiayaan *Murabahah* Pada Sektor UMK**

No	Nama Nasabah	Kegunaan Pendapatan	Pendapatan Kotor (perbulan)		Pendapatan Bersih (Sesudah)
			Sebelum	Sesudah	
1	Muhammad Supriyadi	membayar angsuran bank, cicilan motor, gaji 2 karyawan	3.500.000	7.500.000	2.500.000
2	Rahmad Ariyanto	membayar angsuran bank, gaji 2 karyawan	3.000.000	5.000.000	2.000.000
3	Zumarni	membayar angsuran bank, cicilan motor	2.000.000	4.000.000	2.500.000
4	Istiqomah	membayar angsuran bank, cicilan motor dan mobil, gaji 4 karyawan	15.000.000	75.000.000	20.000.000
5	Awaluddin Alfath Tusin	membayar angsuran bank, gaji 1 karyawan	2.500.000	4.000.000	3.000.000

*Sumber: Hasil Wawancara dengan Nasabah BPR Syariah Rajasa*<sup>82</sup>

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kelima nasabah yang menggunakan dana pembiayaan murabahah pada sektor UMK, mereka mengelola dana dengan membelanjakan barang tambahan sesuai dengan kebutuhan usaha nya masing-masing. Pendapatan nasabah setelah mengajukan pembiayaan yaitu dua kali lebih besar dibandingkan sebelum mendapatkan pembiayaan. Kemudian pendapatan usaha digunakan untuk membayar gaji karyawan, angsuran bank, angsuran sepeda motor, dan angsuran mobil. Jadi dari segi pendapatan masing-masing usaha yang mereka dapatkan setelah digunakan untuk memenuhi beberapa pembayaran tersebut mereka memperoleh pendapatan bersih mulai dari Rp2.000.000 sampai Rp20.000.000 setiap bulannya.

Berdasarkan data dari kelima nasabah diatas, pendapatan tertinggi didapatkan oleh Ibu Istiqomah dengan pendapatan bersih kurang lebih Rp20.000.000 dan pendapatan terendah didapatkan oleh Bapak Rahmad Ariyanto yaitu dengan pendapatan bersih kurang lebih Rp2.000.000, adapun pendapatan yang didapatkan oleh Bapak Supriyadi, Ibu Zumarni, dan Bapak Awaluddin Alfath Tusin yaitu kurang lebih dari Rp2.500.000 sampai dengan Rp3.000.000.

Selain dari kelima nasabah tersebut masih ada nasabah lainnya yang memiliki pendapatan lebih besar dari Ibu Istiqomah dan bahkan ada yang memiliki pendapatan lebih kecil dari Bapak Rahmad Ariyanto. Akan tetapi

---

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Murabahah Pada Sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah Pada Minggu, 20 - 27 Oktober 2019.

berdasarkan hasil penelitian, kebanyakan nasabah dalam kategori lancar membayar angsuran di bank dan nasabah dalam kategori macet langsung ditindaklanjuti oleh pihak bank. Saat ini pihak bank lebih selektif dalam memilih nasabah yang akan diberikan pembiayaan agar tidak ada resiko yang besar dalam menghadapi nasabahnya.

### **C. Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Terhadap Perekonomian Nasabah di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah**

Berdasarkan kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menurut UU Nomor 20 Tahun 2008, usaha yang dimiliki oleh kebanyakan nasabah BPR Syariah Rajasa termasuk dalam usaha mikro karena memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 pertahun dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00. Menurut Badan Statistika (BPS) tentang pendapatan penduduk, nasabah BPR Syariah Rajasa yang peneliti temui termasuk ke dalam golongan pendapatan sangat tinggi, tinggi, dan sedang.

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) termasuk sektor pembangunan ekonomi yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat bahkan dari masyarakat paling bawah sampai menengah ke atas. BPR Syariah Rajasa berperan sebagai media dalam pengentasan kemiskinan, sehingga dengan adanya pembiayaan pada sektor UMK ini dapat membuat masyarakat semakin inovatif dalam menjalankan suatu usaha demi terciptanya lapangan pekerjaan dan ekonomi yang lebih baik.

Perbedaan kondisi usaha nasabah pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan yaitu tentunya pada penambahan modal usaha, penambahan bahan produksi, penambahan aset, penambahan tenaga kerja (karyawan), peningkatan kondisi fisik bangunan, dan peningkatan laba usaha.

Perbedaan kondisi ekonominya pun mengikuti sesuai dengan kondisi usahanya yaitu peningkatan pendapatan perbulannya sehingga nasabah lebih mampu lagi mencukupi segala kebutuhan ekonomi keluarganya dan sudah mulai bisa membeli aset untuk kepentingan pribadi sesuai dengan keinginannya. Nasabah BPR Syariah Rajasa sama halnya dengan masyarakat pada umumnya, semakin tinggi pendapatan nasabah maka semakin tinggi juga kebutuhan dan keinginan nasabah tersebut. Terkadang mereka tidak memperhitungkan dengan baik antara keuntungan usaha, kebutuhan dan keinginannya.

Jika ada nasabah yang tidak dapat memperbaiki cara mengelola usaha dan pendapatannya dengan baik, maka risikonya yaitu pada keberlangsungan usaha yang dimilikinya, usaha tersebut tidak dapat bertahan lama karena kehabisan modal untuk membeli barang produksi lagi. Salah satu contohnya yaitu terjadi pada Bapak Rahmad Ariyanto pemilik usaha Toko Bangunan Rahmad Jaya, awal mula nya usaha dibangun masih banyak masyarakat sekitar yang menjadi pelanggan di tokonya, tapi lama kelamaan sepi pembeli karna beliau tidak dapat menambah produk lebih lengkap lagi seperti pertama kali toko dibuka, dana yang seharusnya untuk modal usaha lagi digunakan

untuk membeli kebutuhan yang lainnya. Akhirnya toko bangunan miliknya pun jarang dibuka. Tempat yang kurang strategis juga dapat mempengaruhi hasil penjualannya.

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008, Ibu Istiqomah salah satu dari sedikitnya pengusaha yang masuk dalam kriteria usaha kecil di BPR Syariah Rajasa yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00. Sedangkan Bapak Muhammad Supriyadi, Pak Rahmad Ariyanto, Ibu Zumarni, Pak Awaluddin Alfath Tusin termasuk dalam kriteria usaha mikro di BPRS Syariah Rajasa yaitu memiliki kekayaan paling banyak Rp50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), dari kelima nasabah yang peneliti temui yaitu Ibu Istiqomah termasuk dalam golongan pendapatan sangat tinggi karna pendapatan rata-rata lebih dari Rp3.500.000,00 perbulan. Bapak Awaluddin Alfath Tusin, Muhammad Supriyadi, dan Ibu Zumarni termasuk dalam golongan pendapatan tinggi karena pendapatan rata-rata antara Rp2.500.000,00 sampai dengan Rp.3.500.000,00 perbulan. Bapak Rahmad Ariyanto termasuk dalam golongan pendapatan sedang karena pendapatan rata-rata dibawah antara Rp1.500.000,00 sampai dengan Rp2.500.000,00 perbulan.

Peran pembiayaan *murabahah* pada sektor UMK dapat dilihat dari beberapa tujuannya, salah satunya adalah untuk meminimalisir kekurangan modal usaha untuk menambah jumlah barang produksi sehingga nasabah yang melakukan pembiayaan mengalami peningkatan dalam jumlah stok produk. Hal tersebut dapat memaksimalkan laba, karena ketika adanya penambahan stok modal ada pula pertambahan stok barang dagang sehingga pendapatan para pedagang pun dapat meningkat. Hal tersebut sesuai dengan yang dialami dan dirasakan oleh setiap nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* pada sektor UMK di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah.

Hal tersebut menguatkan bahwa peningkatan suatu penjualan usaha harus didukung oleh peningkatan jumlah stok produk sehingga keberlangsungan penjualan dapat terjamin. Walaupun terdapat margin yang lebih kecil daripada di bank umum lainnya, BPR Syariah Rajasa dapat menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan nasabah dan nasabah akan lebih meningkat lagi ekonominya jika ada pemberdayaan untuk mengelola usaha dengan baik.

Jadi dengan adanya pemberdayaan di sektor rill, maka produksi dan distribusi ekonomi akan meningkat dan dapat dinikmati secara merata dan nyata. Pembiayaan *murabahah* pada sektor UMK yang BPR Syariah Rajasa berikan kepada nasabah dapat membuat nasabah terlepas dari praktek riba, karena lembaga keuangan syariah memegang prinsip keadilan dan kesetaraan serta melihat bagaimana hasil usaha yang didapatkan oleh nasabah.

BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah menjangkau masyarakat bawah tanpa adanya mekanisme syarat yang terlalu berat dan bahasa yang digunakan

lebih mudah dipahami. Tetapi kurang adanya pembahasan secara rinci masalah pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah. Akibatnya nasabah tidak begitu paham mengenai pembiayaan *murabahah* pada sektor UMK, yang nasabah ketahui yaitu pembiayaan tersebut digunakan untuk membantu permodalan usaha. Masalah cara mengelola dananya, nasabah hanya mengikuti prosedur yang ada di BPR Syariah Rajasa yaitu dengan memberikan bukti pembayaran pembelian barang produksi (kwitansi).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap perekonomian nasabah dengan melakukan wawancara kepada direksi dan marketing serta 5 nasabah di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah. Maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) berperan penting dalam meningkatkan perekonomian nasabah. Hal ini dikarenakan pembiayaan dapat meminimalisir kekurangan modal usaha sehingga adanya penambahan stok modal dan pendapatan para pedagang pun dapat meningkat.

Selain dari kelima nasabah yang peneliti temui, masih ada nasabah lainnya yang memiliki pendapatan lebih besar dari Ibu Istiqomah dan bahkan ada yang memiliki pendapatan lebih kecil dari Bapak Rahmad Ariyanto. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian, kebanyakan nasabah dalam kategori lancar membayar angsuran di bank dan nasabah dalam kategori macet langsung ditindaklanjuti oleh pihak bank. Saat ini pihak bank lebih selektif dalam memilih nasabah yang akan diberikan pembiayaan agar tidak ada resiko yang besar dalam menghadapi nasabahnya.

## B. Saran

Berdasarkan penulisan penelitian ini, peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Maka dari itu, peneliti memberikan saran agar menjadi gambaran sebagai bahan pertimbangan dan penyempurnaan penelitian selanjutnya yang terkait dengan penelitian serupa. Peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Keuangan Syariah
  - a. Perlu adanya peningkatan pemberdayaan secara nyata agar nasabah bisa lebih baik lagi dalam mengelola usahanya. Pelayanan dan perhatian khusus yang diberikan oleh BPR Syariah Rajasa kepada nasabah secara perlahan dapat menarik masyarakat agar lebih banyak yang berminat.
  - b. Perlu juga adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK), walaupun margin masih kalah dengan bank umum lainnya, tapi pelayanan yang diberikan tidak kalah dengan bank umum.
2. Bagi Akademisi
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mengenai analisis pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap perekonomian nasabah.
  - b. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya lebih mengembangkan permasalahan dan pendekatan kepada nasabah agar data yang didapatkan lebih detail dan menghasilkan kesimpulan yang lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif , M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*. Cet. ke-1. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Cet.1. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikanto, Suharsimi. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Azili, Muhammad An'am. "Strategi Analisa Kelayakan Pembiayaan Mikro (Studi Kasus Pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna Tasikmalaya)." *Skripsi* di Program Studi Keuangan Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).
- Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Bandung: CV Insan Kamil, 2007.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ghofur, Ruslan Abdul. "Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia," *AL-ADALAH* Vol. XII, No. 3/Juni 2015.
- Hasan, Muhammad Tholchah. *Metodologi penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Surabaya: Visipress, 2003.
- Indrawati, Endang Sri. "Status Sosial Ekonomi dan Intensitas Komunikasi Keluarga Pada Ibu Rumah Tangga di Panggung Kidul Semarang Utara." *Psikologi Undip* Vol.14, No.1/April 2015.
- Irawan, Lalu Heri. "Analisis Penggunaan Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) PT. Maybank Syariah KCP Kebayoran Lama." *Skripsi* di Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2018).
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Ed.revisi. Cet.16. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Kristiyanti, Meriana dan Lisda Rahmasari. "Website sebagai Media Pemasaran Produk-Produk Unggulan UMKM di Kota Semarang." *Aplikasi Manajemen* Vol. 13, No. 2/Juni 2015.
- Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Muheramtohad, Singgih. "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia." *Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol.8, No.1/2017.

Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Cet.1. Ed.1. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Narbuko, Cholid dan Abu Rachmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Nofianawati. "Akad Dan Produk Perbankan Syariah." *Fitrah* Vol. 08 No. 2/Juli-Desember 2014.

Sari, Liana. "*Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro di BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Ciledug*." Skripsi di Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2018).

Suci, Yuli Rahmini. "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia," *Ilmiah Cano Ekonomos* Vol. 6, No. 1/Januari 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

------. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Umar, Husein. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Arsip dokumen BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah.

<http://www.bprsyariahrajasa.co.id>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : 2086/In.28.3/D.1/PP.00.9/09/2018

24 September 2018

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Drs. H. M. Saleh, M.A
  2. Esty Apridasari, M.Si.
- di – Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Jazilatus Sa'adah  
NPM : 1502100065  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)  
Judul : Pengaruh Pembiayaan Sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Terhadap Perekonomian Nasabah Di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Dekan Bidang Akd &  
Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

## **OUTLINE**

### **ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA SEKTOR USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) TERHADAP PEREKONOMIAN NASABAH DI BPR SYARIAH RAJASA LAMPUNG TENGAH**

**HALAMAN SAMPUL**  
**HALAMAN JUDUL**  
**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**HALAMAN PENGESAHAN**  
**HALAMAN ABSTRAK**  
**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**  
**HALAMAN MOTTO**  
**HALAMAN PERSEMBAHAN**  
**HALAMAN KATA PENGANTAR**  
**DAFTAR ISI**  
**DAFTAR TABEL**  
**DAFTAR GAMBAR**  
**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Pembiayaan Murabahah
  - 1. Pengertian Pembiayaan Murabahah
  - 2. Dasar Hukum Murabahah
  - 3. Rukun dan Syarat Murabahah
  - 4. Aplikasi Murabahah dalam Lembaga Keuangan Syariah
- B. Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
  - 1. Pengertian Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
  - 2. Kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
- C. Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
- D. Status Ekonomi Masyarakat

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah
  - 1. Sejarah BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah
  - 2. Visi dan Misi BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah
  - 3. Produk Pembiayaan BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah
  - 4. Struktur Organisasi BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah
- B.  Pembiayaan Murabahah Pada Sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah
- C. Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Terhadap Perekonomian Nasabah di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, September 2019  
Mahasiswa Ybs,



**Jazilatus Sa'adah**  
NPM. 1502100065

Mengetahui,

Pembimbing I



**Drs. H. M. Saleh, M.A.**  
NIP. 196501111993031001

Pembimbing II



**Esty Apridasari, M.Si.**  
NIP. 198804272015032005

## ALAT PENGUMPUL DATA

### Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Terhadap Perekonomian Nasabah Di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah

#### 1. Wawancara

##### a. Wawancara dengan Direktur/Marketing BPRS Rajasa

- 1) Apakah pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) termasuk produk yang banyak diminati oleh nasabah?
- 2) Bagaimana menurut Bapak, apakah pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dapat membantu nasabah dalam permasalahan usaha dan ekonominya?
- 3) Berapakah plafon atau jumlah maksimum pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang diberikan oleh BPR Syariah Rajasa kepada nasabah?
- 4) Apasajakah persyaratan untuk menjadi nasabah pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di BPR Syariah Rajasa?
- 5) Apakah pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di BPR Syariah Rajasa dapat berjalan dengan baik, sehingga bisa membantu nasabah dalam memajukan usaha yang dimilikinya?

##### b. Wawancara dengan Nasabah BPRS Rajasa

- 1) Apakah Bapak/Ibu paham tentang pembiayaan *murabahah* dan cara mengelola dana nya?

- 2) Apa tujuan Bapak/Ibu mengajukan pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Rajasa?
- 3) Apakah pembiayaan yang Bapak/Ibu peroleh dari BPR Syariah Rajasa sangat membantu perkembangan usaha yang anda miliki?
- 4) Berapa lama Bapak/Ibu menjalankan usaha dan menjadi nasabah di BPR Syariah Rajasa?
- 5) Apakah setelah mendapatkan pembiayaan, Bapak/Ibu bisa membuka cabang usaha baru?
- 6) Apakah laba usaha Bapak/Ibu meningkat setelah mendapatkan pembiayaan *murabahah* dari BPR Syariah Rajasa?
- 7) Bagaimana kondisi usaha Bapak/Ibu sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Rajasa?
  - a) Apakah terjadi peningkatan aset usaha?
  - b) Apakah terjadi peningkatan jumlah karyawan?
  - c) Apakah terjadi peningkatan kondisi fisik bangunan usaha?
- 8) Apakah laba dari hasil usaha Bapak/Ibu dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dengan baik?
- 9) Apakah Bapak/Ibu ada pendapatan yang lain selain dari pendapatan usaha yang anda miliki?
- 10) Apakah Bapak/Ibu masih memiliki harta seperti kendaraan atau benda yang lainnya dari hasil hutang atau kredit?
- 11) Berapakah pendapatan Bapak/Ibu sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah?

## 2. Dokumentasi

- a. Nama dan alamat nasabah pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
- b. Gambaran umum BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah (sejarah, visi dan misi, produk pembiayaan , struktur organisasi)
- c. Mekanisme pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah.

Metro, September 2019  
Mahasiswa Ybs,



**Jazilatus Sa'adah**  
NPM. 1502100065


Mengetahui,

Pembimbing I



**Drs. H. M. Saleh, M.A.**  
NIP. 196501111993031001

Pembimbing II



**Esty Apridasari, M.Si.**  
NIP. 198804272015032005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 2699/In.28/D.1/TL.00/10/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
DIREKTUR BPRS RAJASA  
LAMPUNG TENGAH  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2698/In.28/D.1/TL.01/10/2019,  
tanggal 15 Oktober 2019 atas nama saudara:

Nama : **JAZILATUS SAADAH**  
NPM : 1502100065  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPRS RAJASA LAMPUNG TENGAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA SEKTOR USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) TERHADAP PEREKONOMIAN NASABAH DI BPR SYARIAH RAJASA LAMPUNG TENGAH".


Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Metro, 15 Oktober 2019  
Wakil Dekan I,

*[Signature]*  
Drs. H.M. Muhammad Saleh MA  
NIP 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail:  
[syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Jazilatus Sa'adah**

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS

NPM : 1502100065

Semester/TA : IX/2019/2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 23-9- 2019		- outline diperbaiki sesuai catatan .	

Dosen Pembimbing II

**Esty Apridasari, M.Si.**  
NIP. 198804272015032005

Mahasiswa Ybs

**Jazilatus Sa'adah**  
NPM. 1502100065



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail:  
syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Jazilatus Sa'adah**

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS

NPM : 1502100065

Semester/TA : IX/2019/2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda/Tangan
	24/9-2019		<ul style="list-style-type: none"><li>- Tabel diberi nomor</li><li>- nomor pd pertanyaan penelitian dan tujuan dihilangkan saja</li><li>- landasan teori diberi footnote</li><li>- Cari teori perekonomian nasabah yang sosial</li><li>- Metodologi mengikuti penelitian kualitatif.</li></ul>	

Dosen Pembimbing II

**Esty Apridasari, M.Si.**  
NIP. 198804272015032005

Mahasiswa Ybs

**Jazilatus Sa'adah**  
NPM. 1502100065



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail:  
syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Jazilatus Sa'adah**

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS

NPM : 1502100065

Semester/TA : IX/2019/2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2/10-19		Acc outline	

Dosen Pembimbing II

**Esty Anridasari, M.Si.**  
NIP. 198804272015032005

Mahasiswa Ybs

**Jazilatus Sa'adah**  
NPM. 1502100065



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 2698/In.28/D.1/TL.01/10/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **JAZILATUS SAADAH**  
NPM : 1502100065  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BPRS RAJASA LAMPUNG TENGAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA SEKTOR USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) TERHADAP PEREKONOMIAN NASABAH DI BPR SYARIAH RAJASA LAMPUNG TENGAH".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 15 Oktober 2019

Mengetahui,  
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,

  
Drs. H.M. Muhammad Saleh MA  
NIP 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail:  
[syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Jazilatus Sa'adah**

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS

NPM : 1502100065

Semester/TA : IX/2019/2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2/10 - 19		Acc APD	

Dosen Pembimbing II

**Esty Apridasari, M.Si.**  
NIP. 198804272015032005

Mahasiswa Ybs

**Jazilatus Sa'adah**  
NPM. 1502100065



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail:  
[syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Jazilatus Sa'adah**

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS

NPM : 1502100065

Semester/TA : IX/2019/2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4/10-19		Acc BAB I, II, III lanjut ke pembimbing 1	

Dosen Pembimbing II

**Esty Apridasari, M.Si.**  
NIP. 198804272015032005

Mahasiswa Ybs

**Jazilatus Sa'adah**  
NPM. 1502100065



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail:  
syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Jazilatus Sa'adah**

Fakultas/Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS**

NPM : **1502100065**

Semester/TA : **IX/2019/2020**

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2mat / 25/10 - 2019		<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki teknis penulisan</li><li>- Foto asing dicetak miring</li><li>- Hasil wawancara diberi sumber</li><li>- hasil analisis di perbagam</li></ul>	

Dosen Pembimbing II

**Esty Apridasari, M.Si.**  
NIP. 198804272015032005

Mahasiswa Ybs

**Jazilatus Sa'adah**  
NPM. 1502100065



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail:  
[syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Jazilatus Sa'adah**

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS

NPM : 1502100065

Semester/TA : IX/2019/2020


No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1/11 - 2019		- Perbaiki kesimpulan. Kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian.	

Dosen Pembimbing II

**Esty Apridasari, M.Si.**  
NIP. 198804272015032005

Mahasiswa Ybs

**Jazilatus Sa'adah**  
NPM. 1502100065



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail:  
syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Jazilatus Sa'adah**

Fakultas/Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS**

NPM : **1502100065**

Semester/TA : **IX/2019/2020**

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4/11 2019		Acc BAB 4 dan 5, lanjut ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

**Esty Apridasari, M.Si.**  
NIP. 198804272015032005

Mahasiswa Ybs

**Jazilatus Sa'adah**  
NPM. 1502100065



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail:  
[syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Jazilatus Sa'adah**

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS

NPM : 1502100065

Semester/TA : IX/2019/2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 25/11/ 2019.	✓	Ace untuk di Mau gasyahkan	

Dosen Pembimbing I

**Drs. H. M. Saleh, MA**  
NIP. 196501111993031001

Mahasiswa Ybs

**Jazilatus Sa'adah**  
NPM. 1502100065



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-970/In.28/S/OT.01/11/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : JAZILATUS SAADAH  
NPM : 1502100065  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 Perbankan Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502100065.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 22 Nopember 2019  
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195606311961031001

## **FOTO-FOTO PENELITIAN**

Wawancara dengan Bapak Sofian, S.E  
(Direktur BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah)



Wawancara dengan Bapak Darma Bayu  
(Marketing Pembiayaan BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah)



Wawancara dengan Ibu Istiqomah  
(Pemilik Warung Makan Bu Jawa)



Wawancara dengan Ibu Zumarni  
(Pemilik Warung Sembako)



Wawancara dengan Ibu Shanum  
(Istri Pemilik TB. Rahmad Jaya)



Wawancara dengan Bapak M. Supriyadi  
(Pemilik Bengkel Motor)



Wawancara dengan Karyawan sekaligus Kerabat Bapak Awaluddin Alfath Tusin  
(Pemilik Tempat Fotokopi dan ATK)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Jazilatus Sa'adah, lahir pada tanggal 26 Agustus 1997 di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dari pasangan Bapak Puji Harsono (alm) dan Ibu Siti Khoiriyah, S.Pdi. Peneliti merupakan anak tunggal.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 2 Adi Jaya, lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan di MTs An-Nur Bandar Jaya, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan di MAN 1 Lampung Tengah, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi S1 Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2015/2016, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.